

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sejak dilahirkan di dunia, manusia telah mempunyai hasrat untuk hidup bersama secara teratur. Oleh karena itu manusia memerlukan suatu patokan untuk menyamakan pandangan tentang apa yang dianggap teratur, yaitu suatu kaidah hukum, yang mengatur kehidupan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara, sehingga tercapai kedamaian dalam kehidupan bersama.<sup>1</sup>

Hukum harus menjadi panglima dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena tanpa aturan hukum maka kehidupan masyarakat akan kacau, dan roda pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Ketiadaan aturan hukum akan mengakibatkan orang main hakim sendiri dalam kehidupan masyarakat, dan akan timbul kerusuhan dimana-mana, karena manusia berusaha memenuhi keinginannya masing-masing tanpa memperdulikan kepentingan orang lain.

Hukum bertujuan memberikan peraturan-peraturan (petunjuk, pedoman) dalam pergaulan hidup, untuk melindungi individu dalam hubungannya dengan masyarakat, sehingga dengan demikian dapat diharapkan terwujud suatu keadaan aman, tertib, dan adil.<sup>2</sup> Hukum pidana

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 2.

<sup>2</sup> Soedjono Dirdjosisworo, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 133.

merupakan salah satu bagian yang ada di dalam hukum, secara umum berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum.

Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan. Antara satu kebutuhan dengan yang lain tidak saja berlainan, tetapi terkadang saling bertentangan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingannya ini, manusia bersikap dan berbuat. Agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan tertentu sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya berbuat dan bertingkah laku dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingannya itu. Fungsi yang demikian itu terdapat pada setiap jenis hukum, termasuk di dalamnya hukum pidana, oleh karena itu fungsi yang demikian disebut dengan fungsi umum hukum pidana.<sup>3</sup>

Hukum harus memiliki tiga unsur yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum merupakan bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Substansi hukum adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem hukum. Budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Adam Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 15.

<sup>4</sup> Lawrence M. Friedman, 2001, *American Law an Introduction (Hukum Amerika Sebuah Pengantar)*, Tatanusa, Jakarta, hlm. 7-8.

Penegakan hukum adalah sebuah keharusan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, agar tercipta masyarakat yang sejahtera dan tentram. Apalagi di zaman modern ini, dimana tuntutan kebutuhan masyarakat bertambah banyak sedangkan sumber daya terbatas, telah membuat penegakan hukum mendapat perhatian serius di semua aspek kehidupan masyarakat.

Lembaga penegak hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya akan selalu berhubungan dengan lembaga penegak hukum lainnya. Hubungan antara lembaga penegak hukum ini diatur dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia terdapat 4 (Empat) lembaga yang selalu bersinergi dalam menjalankan tugasnya, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan.<sup>5</sup> Setiap lembaga dalam sistem peradilan pidana Indonesia tersebut terikat kepada peraturan yang membatasi tugas dan wewenang yang dapat dilakukannya, salah satunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau disebut juga Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur mengenai bagaimana proses menjalankan peradilan bagi pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan Mahkamah Agung dengan mengatur hak serta kewajiban bagi mereka yang ada dalam proses pidana.<sup>6</sup> Proses pidana yang diatur dalam KUHAP bukan hanya mengenai bagaimana cara menyelenggarakan peradilan di pengadilan saja, namun juga mengatur mengenai hubungan antar aparat penegak hukum dari proses penyelidikan

---

<sup>5</sup> Yesmil Anwar dan Adang, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung, hlm. 29.

<sup>6</sup> Konsideran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

hingga proses eksekusi, yang dalam proses tersebut melibatkan 4 (empat) lembaga yang ada dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Penyidikan dilakukan oleh penyidik Kepolisian disamping penyidik pegawai negeri sipil pada bidang tertentu mengikuti aturan yang ada dalam KUHAP. Setelah Penyidik Polri selesai dalam melakukan penyidikan, maka berkas perkara diserahkan kepada jaksa penuntut umum dalam hal ini merupakan wewenang mutlak dari Kejaksaan, sesuai dengan asas *dominus litis* yaitu Kejaksaan merupakan satu-satunya lembaga penuntutan, dengan kata lain bahwa penuntutan adalah monopoli jaksa.<sup>7</sup>

Berkas diterima oleh jaksa penuntut umum, maka jaksa penuntut umum melakukan penelitian terhadap berkas perkara tersebut, dalam waktu empat belas hari jaksa penuntut umum harus menentukan sikap terhadap berkas perkara apakah berkas perkara telah lengkap atau tidak. Namun jika dalam waktu empat belas hari jaksa penuntut umum tidak mengembalikan berkas perkara atau hasil penyidikan kepada penyidik Polri, maka berkas perkara dianggap telah lengkap atau penyidikan dianggap telah selesai. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum, agar tidak berlarut-larut berkas di tangan jaksa penuntut umum, dan sesuai dengan asas peradilan cepat dan biaya ringan.

Dalam hal jaksa penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan belum lengkap, maka jaksa penuntut umum segera mengembalikan berkas

---

<sup>7</sup> Andi Hamzah dan RM Surachman, 2015, *Pre-Trial Justice Discretionary Justice dalam KUHAP Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 195.

perkara kepada penyidik Polri yang disertai dengan petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 138 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana :

(1) Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dan penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum;

(2) Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan batas waktu berkas perkara di tangan jaksa penuntut umum dan konsekuensi atau akibat hukum jika melewati batas waktu yang ditentukan tanpa adanya sikap dari jaksa penuntut umum. Namun hal ini tidak terjadi terhadap penyidik Polri yang tidak memenuhi petunjuk yang diberikan jaksa penuntut umum terhadap berkas perkara, dimana hanya diatur setelah menerima berkas perkara dan petunjuk dari jaksa penuntut umum, maka dalam empat belas hari harus sudah mengembalikan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum.<sup>8</sup>

Tidak dipenuhinya petunjuk jaksa penuntut umum oleh penyidik Polri dapat dilihat dalam perkara ALI WARDANA Pgl ALI, yang terjadi di Kejaksaan Negeri Solok Selatan. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan diterima di Kejaksaan Negeri Solok Selatan pada tanggal 20 April 2015 dari penyidik Polres Solok Selatan, kemudian berkas dikirim pada tanggal 11 Juni 2015. Hasil penyidikan berkas perkara dinyatakan tidak lengkap oleh jaksa

---

<sup>8</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 269.

penuntut umum pada tanggal 16 Juni 2015 dan petunjuk pada tanggal 24 Juni 2015. Setelah berkas perkara berada ditangan penyidik selama empat belas hari untuk melakukan penyidikan tambahan, berkas perkara tak dikembalikan kepada jaksa penuntut umum, sehingga berdampak dengan di terbitkannya surat P-20 yaitu pemberitahuan bahwa penyidikan tambahan yang dilakukan oleh penyidik telah habis dan segera mengembalikan berkas kepada jaksa penuntut umum. Walaupun telah diterbitkan surat P-20, penyidik tetap saja tidak mengembalikan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum.

Dalam kasus tersebut petunjuk yang diberikan oleh jaksa penuntut umum kepada penyidik untuk melengkapi berkas perkara ALI WARDANA Pgl ALI, yaitu :

I. Kelengkapan Formil :

1. Fakta dalam berkas :

Dalam berkas perkara belum terdapat foto tersangka (dasar Pasal 75 KUHAP)

Petunjuk :

Agar penyidik melengkapinya

2. Fakta dalam berkas :

Dalam berkas perkara terlampir Berita Acara Pemeriksaan seluruh saksi, namun dasar penyidik yakni surat perintah penyidikan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan tanggal yang tertulis pada Berita Acara Pemeriksaan seluruh saksi (Dasar : Pasal 75 KUHAP)

Petunjuk :

Agar penyidik melengkapinya secara cermat serta disetiap tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya baik secara formil maupun materil.

## II. Kelengkapan Materil :

Fakta dalam berkas :

Bahwa tujuan tersangka melakukan pengancaman terhadap saksi korban AMRIYADI Pgl AM adalah agar saksi koban AMRIYADI Pgl AM tidak melakukan pemanenan di kebun yang diakui tersangka adalah miliknya, namun dalam keterangan tersangka maupun seluruh saksi yang dimintai keterangannya tidak ada yang menjelaskan bagaimana status kepemilikan lahan sawit tersebut sehingga unsur melawan hukum pada Pasal 335 ayat (1) KUHP belum dapat tergambar dengan jelas. (Dasar: Pasal 188 KUHP)

Petunjuk :

Agar penyidik mencari dalam keterangan saksi maupun keterangan tersangka serta mencari alat bukti lain keterangan saksi agar unsur melawan hukum tersebut terpenuhi.

Dengan tidak kembalinya berkas perkara kepada jaksa penuntut umum walaupun telah ditetapkan surat P-20, dapat disimpulkan bahwa penyidik tidak dapat memenuhi petunjuk dari jaksa penuntut umum tersebut, hal ini

mengakibatkan munculnya ketidakpastian hukum, karena proses penyidikan tambahan akan terus berlangsung sampai dinyatakan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) oleh penyidik atau berkas perkara dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum dan ini bertentangan dengan Pasal 138 KUHAP, karena penyidikan tambahan dalam memenuhi petunjuk jaksa penuntut umum hanyalah empat belas hari. Hal ini menjadi bukti bahwa petunjuk yang diberikan jaksa penuntut umum kepada penyidik harus dipenuhi guna kelancaran proses perkara tersebut.

Petunjuk jaksa penuntut umum berkaitan dengan kelengkapan formil dan materiil dalam suatu berkas perkara, yang nantinya menjadi dasar bagi jaksa penuntut umum untuk menyusun surat dakwaan, sesuai dengan syarat sahnya suatu surat dakwaan. Berdasarkan Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B-403/E/9/1999, yang menjadi syarat formil suatu berkas perkara yaitu meliputi semua prosedur, persyaratan dan keabsahan pelaksanaan tugas penyidikan sesuai ketentuan undang-undang, dan syarat materiil yaitu meliputi semua informasi data, fakta, dan alat bukti yang sah yang diperlukan bagi kepentingan pembuktian. Petunjuk yang diberikan jaksa penuntut umum kepada Penyidik selalu terkait dengan syarat formil dan materiil dari berkas perkara tersebut dan penyidik memiliki kewajiban melengkapinya sesuai dengan petunjuk jaksa penuntut umum.

Pemenuhan petunjuk jaksa penuntut umum oleh penyidik dalam proses perkara merupakan suatu keharusan, karena petunjuk yang diberikan jaksa penuntut umum tersebut dapat mempengaruhi jalannya proses perkara

terutama dipersidangan di pengadilan, karena berkas perkara yang dilimpahkan oleh penyidik kepada jaksa penuntut umum menjadi acuan jaksa penuntut umum dalam melakukan proses perkara selanjutnya yang menjadi tugas dan wewenang jaksa penuntut umum. Oleh karena itu petunjuk tersebut harus dipenuhi oleh penyidik sesuai dengan arahan jaksa penuntut umum. Namun terhadap pemenuhan petunjuk jaksa penuntut umum oleh penyidik tersebut belum diatur mengenai konsekuensi jika petunjuk tersebut tidak dipenuhi oleh penyidik.

Kejaksaan Republik Indonesia memiliki aturan internal yang mengatur bagaimana seorang jaksa penuntut umum bertindak untuk memenuhi tuntutan dari tugas dan kewenangan yang dimiliki, termasuk bagaimana pemberian petunjuk kepada penyidik Polri. Dalam hal menangani perkara pidana umum, Kejaksaan memiliki aturan yaitu Peraturan Jaksa Agung Nomor 36 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Kejaksaan Republik Indonesia, yang menjadi peraturan teknis dalam menjalankan aturan yang ada dalam KUHAP demi kelancaran proses penegakan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“AKIBAT HUKUM TIDAK DIPENUHINYA PETUNJUK JAKSA PENUNTUT UMUM OLEH PENYIDIK POLRI TERHADAP PROSES PENYIDIKAN (Kajian Terhadap Pasal 138 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Jo Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-036/A/JA/09/2011)”**.

## B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah akibat hukum tidak dipenuhinya petunjuk jaksa penuntut umum oleh penyidik Polri?
2. Langkah hukum apakah yang dapat diambil oleh jaksa penuntut umum, dalam hal tidak dipenuhinya petunjuk jaksa penuntut umum oleh penyidik Polri?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang disebutkan diatas, maka tujuan melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui akibat hukum tidak dipenuhinya petunjuk jaksa penuntut umum oleh penyidik Polri.
2. Untuk mengetahui langkah hukum yang dapat diambil oleh jaksa penuntut umum, dalam hal tidak dipenuhinya petunjuk jaksa penuntut umum oleh Penyidik Polri.

## D. Manfaat Penelitian


Manfaat penelitian dalam penulisan tesis ini terbagi atas dua kelompok manfaat yaitu:

## 1. Manfaat Teoritis

Menambah pengetahuan, pemahaman dan informasi yang berkaitan dengan akibat hukum tidak dipenuhinya petunjuk jaksa penuntut umum oleh penyidik Polri, terutama bagi kalangan akademisi dan pengembangan ilmu hukum khususnya bidang hukum pidana.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai masukan bagi Kejaksaan Republik Indonesia dalam pelaksanaan pengawasan pemenuhan petunjuk jaksa penuntut umum oleh penyidik Polri.
- b. Sebagai masukan bagi Kepolisian Republik Indonesia dalam pelaksanaan pemenuhan petunjuk jaksa penuntut umum.
- c. Bagi masyarakat diharapkan dapat memberi informasi, pengetahuan serta menambah referensi tentang akibat hukum tidak dipenuhinya petunjuk jaksa penuntut umum oleh penyidik Polri.
- d. Bagi legislatif (DPR RI) penelitian ini dapat menjadi masukan dalam menetapkan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan akibat hukum tidak dipenuhinya petunjuk jaksa penuntut umum oleh Penyidik Polri.



## E. Kerangka Teori dan Konseptual

### 1. Kerangka Teori

#### a. Teori Keadilan

Menurut John Rawls yang menjadi bidang utama dari keadilan adalah susunan dasar masyarakat semua institusi sosial, politik, hukum dan ekonomi, karena susunan institusi sosial itu mempunyai pengaruh yang mendasar terhadap prospek kehidupan individu. Susunan dasar masyarakat meliputi konstitusi, pemilikan pribadi atas sarana-sarana produksi, pasar kompetitif, dan susunan keluarga monogami. Rawls memusatkan diri pada bentuk-bentuk hubungan sosial yang membutuhkan kerjasama. Fungsi susunan dasar masyarakat adalah mendistribusikan beban dan keuntungan sosial yang meliputi kekayaan, pendapatan, makanan, perlindungan, kewibawaan, kekuasaan, harga diri, hak-hak dan kebebasan.<sup>9</sup>

John Rawls berpendapat perlu ada keseimbangan antara kepentingan bersama. Bagaimana ukuran dari keseimbangan itu harus diberikan, itulah yang disebut dengan keadilan, keadilan merupakan nilai yang tidak dapat ditawar-tawar karena hanya dengan keadilanlah ada jaminan stabilitas hidup manusia.<sup>10</sup> Prinsip keadilan menurut John Rawls adalah, pertama; prinsip kebebasan

---

<sup>9</sup> Karen Lebacqz, 2015, *Teori-Teori Keadilan*, Nusamedia, Bandung, hlm. 53-62.

<sup>10</sup> Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2002, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 161-162.

yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*), prinsip ini mencakup kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik, kebebasan berbicara, kebebasan berkeyakinan, kebebasan menjadi diri sendiri, dan hak untuk mempertahankan milik pribadi, kedua; prinsip ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomi harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomi dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seseorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sedangkan istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk kepada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas.

b. Teori Kepastian Hukum

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah

laku dalam masyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan ini menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>11</sup>

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu:<sup>12</sup>

- 1) Kepastian hukum (*rechtmatigheid*);
- 2) Keadilan hukum (*gerechtigheid*);
- 3) Kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*).

Tujuan hukum yang mendekati realitas adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan kaum fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa *summum ius, summa injura, summa lex, summa crux* yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.<sup>13</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 158.

<sup>12</sup> *Ibid.* hlm. 48.

<sup>13</sup> Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 59.

individu mengetahui perbuatan apa yang diboleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.<sup>14</sup>

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis-dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai suatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut positivistic ini, hukum tak lain hanya kumpulan peraturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum tersebut diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian hukum.<sup>15</sup>

c. Teori Kewenangan

Kewenangan berasal dari kata wewenang yang menurut H. D. Stout adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan

---

<sup>14</sup> Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 23.

<sup>15</sup> Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm. 82-83.

wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.<sup>16</sup>

Sedangkan pengertian kewenangan menurut P. Nicolai adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu (yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum). Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban membuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.<sup>17</sup>

Indroharto mengemukakan tiga macam kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut meliputi:<sup>18</sup>

1. Atribusi, ialah pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintah, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali.
2. Delegasi, adalah penyerahan wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintahan kepada organ lain. Dalam delegasi mengandung suatu penyerahan, yaitu apa yang

---

<sup>16</sup> Ridwan HR, 2014, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 98.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 99.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 112.

semula kewenangan A, untuk selanjutnya menjadi kewenangan B. Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang.

3. Mandat, disitu tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari badan atau pejabat tata usaha negara yang satu kepada yang lain. Tanggung jawab kewenangan atas dasar mandat masih tetap pada pemberi mandat, tidak beralih kepada penerima mandat.

#### d. Teori Penegakan Hukum

##### 1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>19</sup> Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah penegakan ide-ide

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.* hlm. 5.

atau konsep-konsep yang abstrak itu atau mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan.<sup>20</sup>

Penegakan hukum menurut Wayne La-Favre adalah penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat di atur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Jadi penegakan hukum bukanlah semata-mata berti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer.<sup>21</sup>

## 2. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

Menurut Soerjono Soekanto, masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya,<sup>22</sup> faktor-faktor tersebut yaitu:

a. Faktor hukumnya sendiri yaitu berupa undang-undang.

Yang dimaksud undang-undang yaitu peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah;<sup>23</sup>

b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hokum;

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo, 1981, *Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 15.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 7.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 8.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 11.

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

## 2. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kerancuan dalam memahami pengertian judul yang dikemukakan, maka perlu adanya definisi dan beberapa konsep yang dijelaskan. Konsep yang penulis maksud tersebut antara lain :

### a. Akibat hukum

Merupakan akibat suatu tindakan hukum yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum.<sup>24</sup> Sedangkan menurut Ishaq, akibat

hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum.<sup>25</sup>

Menurut Syarifin akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap objek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang

<sup>24</sup> R. Soeroso, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 295.

<sup>25</sup> Ishaq, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 32.

bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.<sup>26</sup> Sedangkan akibat hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum.

b. Petunjuk

Pengertian Petunjuk secara bahasa adalah 1. Sesuatu (Tanda, isyarat) untuk menunjukkan, memberi tahu, dan sebagainya 2. Ketentuan yang memberi arah atau bimbingan bagaimana sesuatu harus dilakukan; nasihat 3. Ajaran 4. tuntunan.<sup>27</sup> Maka pengertian petunjuk disini adalah hal yang harus dipenuhi dan dilengkapi oleh penyidik demi dianggap lengkapnya berkas perkara oleh jaksa penuntut umum.

c. Jaksa

Pengertian jaksa menurut Pasal 1 butir 6 huruf a KUHAP adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang (KUHP) untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

---

<sup>26</sup> Pipin Syarifin, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 18.

<sup>27</sup> [www.kamusbbi.id](http://www.kamusbbi.id) diakses pada 20 Januari 2017 pukul 20.00.

d. Penuntut Umum


Pengertian penuntut umum menurut Pasal 1 butir 6 huruf b KUHP adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang (KUHP) untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

e. Penyidik

Pengertian penyidik menurut Pasal 1 butir 1 KUHP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang (KUHP) untuk melakukan penyidikan.

f. Penyidikan

Pengertian penyidikan menurut Pasal 1 butir 2 KUHP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur undang-undang (KUHP) untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.



## F. Metode Penelitian

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul.<sup>28</sup> Untuk memperoleh hasil penelitian sesuai dengan judul yang ditetapkan maka peneliti mengupayakan memperoleh data yang relevan untuk mendukung hasil penelitian. Adapun metode penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

### 1. Pendekatan masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif atau penelitian hukum doktriner yaitu, penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan perundang-undangan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.<sup>29</sup> Digunakannya pendekatan hukum normatif ini karena digunakannya asas-asas dan doktrin-doktrin hukum untuk menganalisa fakta hukum dan menentukan apakah fakta hukum tersebut telah sesuai dengan aturan yang ada.

### 2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif analitis, yaitu melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu,<sup>30</sup> maka dalam tulisan ini dijelaskan

---

<sup>28</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 41.

<sup>29</sup> Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.

13.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 9.

bagaimana fakta hukum yang terjadi di Kejaksaan Negeri Solok Selatan tentang akibat hukum tidak dipenuhinya petunjuk jaksa penuntut umum oleh penyidik Polri terhadap proses penyidikan, kemudian dianalisa berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 3. Sumber bahan hukum

Karena pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif maka sumber hukum yang digunakan adalah sumber hukum sekunder, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu berasal dari peraturan perundang-undangan, seperti undang-undang, Peraturan Jaksa Agung, Keputusan Jaksa Agung, dan Surat Edaran Jaksa Agung.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>31</sup> Bahan hukum sekunder berasal dari buku-buku teks yang berisi prinsip-prinsip hukum dan pandangan-pandangan para sarjana.<sup>32</sup>
- c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13-14.

<sup>32</sup> Ronny Hanitijo, 1993, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indo, Jakarta, hlm. 43.

hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>33</sup> Seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan internet.

#### 4. Metode pengumpulan data

Sebagaimana ciri dari penelitian hukum normatif, maka metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*), maksudnya adalah data yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian terdapat dalam bahan pustaka.<sup>34</sup> Selanjutnya dilakukan studi dokumen terhadap literatur yang berkaitan dengan akibat hukum tidak dipenuhinya petunjuk jaksa penuntut umum oleh penyidik Polri terhadap proses penyidikan.

#### 5. Pengolahan data dan analisis data

##### a. Pengolahan data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data yang didapatkan, sehingga siap pakai untuk analisis.<sup>35</sup> Data yang telah didapatkan dilakukan *editing* yaitu membetulkan data yang kurang jelas, meneliti data-data sudah lengkap atau belum, menyesuaikan data yang satu dengan yang lainnya serta lain-lain kegiatan dalam rangka lengkap dan

---

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 61.


<sup>34</sup> Rianto Adi, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, hlm. 72.

<sup>35</sup> Bambang Waluyo, *Op. Cit.* hlm. 72.

sempurnanya data.<sup>36</sup> Setelah lengkap data yang penulis kumpulkan, penulis melakukan pengolahan data ketahap berikutnya yaitu *coding* yaitu proses untuk mengklasifikasikan berdasarkan kriteria yang ditetapkan.<sup>37</sup>

b. Analisis data

Peneliti melakukan analisis data dengan menggunakan metode analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan tidak dengan menggunakan angka-angka atau rumus statistik, melainkan dengan menggunakan kata-kata atau uraian kalimat dengan melakukan penilaian berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori atau pendapat ahli, serta logika sehingga dapat ditarik kesimpulan yang logis dan merupakan jawaban dari permasalahan.<sup>38</sup>



---

<sup>36</sup> *Ibid.* hlm. 73.

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> *Ibid.* hlm. 77.